



**PUTUSAN**

**Nomor : 194/Pid.B/2017/PN MGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIKA SOBRIYAN Bin SOBI;**  
Tempat Lahir : Sungai Sidang;  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sungai Sidang Suku 04 Kecamatan Rawajitu utara kabupaten Mesuji / Kampung Sungai Sidang RT/RW. 03/03 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 april 2017 sampai dengan 21 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas –berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA SOBRIYAN BIN SOBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Tindak Pidana **“Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDIKA SOBRIYAN BIN SOBI**, dengan pidana penjara selama (10) Sepuluh Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno.**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih, , **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran.**
  - 1(Satu) Unit sepeda motor warna hitam tanpa body dan tanpa No.Pol., **Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ANDIKA SOBRIYAN BIN SOBI** secara bersama-sama Saksi **WANDI SUSANTO BIN SARPENDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira Jam 12.00 WIB, pada saat Terdakwa Andika Sobriyan Bin Sobi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Sungai Sidang Suku 04 Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, datang Saksi Wandi Susanto Bin Sarpendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa dan kemudian Saksi Wandi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata kepada Terdakwa "yuk, kita curi motor". Selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Wandi tersebut dengan mengatakan "ayok". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Wandi berangkat untuk mewujudkan niat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa bodi dan tanpa Nopol milik Saksi Wandi. Setelah Terdakwa bersama Saksi Wandi berputar-putar, kemudian sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Wandi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran, yang sedang duduk didalam gubuk di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wandi langsung menghampiri Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi Dedi dengan berkata "pinjem hpnya mau lihat aplikasi", saat itu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dedi tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi Terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut didalam saku Terdakwa. Kemudian saat itu juga Saksi Wandi Susanto mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wandi langsung menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Wandi. Melihat hal tersebut Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa "Lo mas mau dibawa kemana Hp saya", lalu Terdakwa berkata "pinjam bentar" sambil Terdakwa berusaha menyalakan/menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandi bawa tersebut namun tidak menyala/hidup. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



menghampiri Saksi Dedi kembali dan Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor Saksi Dedi dengan berkata “mana kunci kontak motormu” tetapi Saksi Dedi mengatakan bahwa kunci kontak motornya dibawa oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandi bawa, dan saat itu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, sehingga Terdakwa bersama Saksi Wandi pergi meninggalkan Saksi Dedi dan Saksi Agung dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa dan Saksi Wandi membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi dan Saksi Agung.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Wandi tersebut pergi, Saksi Dedi dan Saksi Agung mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya Sekira Jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Wandi melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Saksi Dedi dan Saksi Agung langsung meneriaki Terdakwa dan Saksi Wandi dengan perkataan “Malinggg!!!..... Malinggg!!!.....”. Sehingga teriakan tersebut didengar oleh warga/masyarakat sekitar, yang kemudian warga/masyarakat yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandi. Lalu oleh warga/masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa dan Saksi Wandi beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wandi tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana-

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANDIKA SOBRIYAN BIN SOBI**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira Jam 15.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Wandi yang telah membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Wandi melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Saksi Wandi diteriaki “Malinggg!!!..... Malinggg!!!.....” oleh Saksi Dedi dan Saksi Agung,

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.*



yang telah mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya warga/masyarakat sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandu. Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

**ATAU  
KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **ANDIKA SOBRIYAN BIN SOBI**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira Jam 15.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Wandu yang telah membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Saksi Wandu diteriaki "Malinggg!!..... Malinggg!!..... " oleh Saksi Dedi dan Saksi Agung, yang telah mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya warga/masyarakat sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandu. Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.





terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI ERWANTO Bin SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 14.30 Wib saksi Agung mendatangi rumah saksi Dedi Erwanto dengan tujuan untuk mengajak belajar kelompok di SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa aksi Dedi Erwanto bersama dengan saksi Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Agung ke SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju SMP Negeri 2 Penawartama hujan turun kemudian saksi Agung bersama dengan saksi Dedi Erwanto menuju sebuah gubuk yang berada di sekitar perkebunan sawit Kampung BogaTama Kecamatan Penawartama dengan tujuan untuk berteduh;
- Bahwa ketika saksi Agung dan saksi Dedi Erwanto sedang berteduh datang Terdakwa Andika dan Wandu Susanto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tanpa No.Pol dan tanpa menggunakan Body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menghampiri Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi Dedi dengan berkata “pinjem hpnya mau lihat aplikasi”, saat itu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dedi tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi Terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut didalam saku Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wandu Susanto mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Wandu. Melihat hal tersebut Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa “Lo mas mau dibawa kemana Hp saya”, lalu Terdakwa berkata “pinjam bentar” sambil Terdakwa berusaha menyalakan/menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa tersebut namun tidak menyala/hidup;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Dedi kembali dan Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor Saksi Dedi dengan berkata “mana kunci kontak motormu” tetapi Saksi Dedi mengatakan bahwa kunci kontak motornya dibawa oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa, dan saat itu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, sehingga Terdakwa bersama Saksi Wandu pergi meninggalkan Saksi Dedi dan Saksi Agung dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa dan Saksi Wandu membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi dan Saksi Agung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu tersebut pergi, Saksi Dedi dan Saksi Agung mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya Sekira Jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Saksi Dedi dan Saksi Agung langsung meneriaki Terdakwa dan Saksi Wandu dengan perkataan “Malinggg!!!..... Malinggg!!!.....”. Sehingga teriakan tersebut didengar oleh warga/masyarakat sekitar, yang kemudian warga/masyarakat yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandu;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Wandu juga ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa dan Wandu beserta barang buktinya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandi yang masing-masing membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan Wandi serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandi dalam mengambil 2 (dua) handphone saksi dan Saksi Agung tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Agung;
- Bahwa Terdakwa dan Wandi telah membawa pergi 2 (dua) unit handphone tersebut sejauh kurang lebih 6 Kilometer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wandi tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian yakni Novendra menanyakan ijin dan pekerjaan Terdakwa dan Wandi ketika masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa dan wandi menerangkan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata jenis pisau dan serta tujuannya adalah untuk menjadi senjata dan berjaga-jaga pada saat melakukan pencurian apabila korban melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG HIDAYAT Bin BOIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 14.30 Wib saksi Agung mendatangi rumah saksi Dedi Erwanto dengan tujuan untuk mengajak belajar kelompok di SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa aksi Dedi Erwanto bersama dengan saksi Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Agung ke SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju SMP Negeri 2 Penawartama hujan turun kemudian saksi Agung bersama dengan saksi Dedi Erwanto menuju sebuah gubuk yang berada di sekitar perkebunan sawit Kampung BogaTama Kecamatan Penawartama dengan tujuan untuk berteduh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Agung dan saksi Dedi Erwanto sedang berteduh datang Terdakwa Andika dan Wandu Susanto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tanpa No.Pol dan tanpa menggunakan Body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menghampiri Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi Dedi dengan berkata “pinjem hpnya mau lihat aplikasi?”, saat itu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dedi tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi Terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut didalam saku Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wandu Susanto mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Wandu. Melihat hal tersebut Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa “Lo mas mau dibawa kemana Hp saya”, lalu Terdakwa berkata “pinjam bentar” sambil Terdakwa berusaha menyalakan/menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa tersebut namun tidak menyala/hidup;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Dedi kembali dan Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor Saksi Dedi dengan berkata “mana kunci kontak motormu” tetapi Saksi Dedi mengatakan bahwa kunci kontak motornya dibawa oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa, dan saat itu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, sehingga Terdakwa bersama Saksi Wandu pergi meninggalkan Saksi Dedi dan Saksi Agung dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa dan Saksi Wandu membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi dan Saksi Agung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu tersebut pergi, Saksi Dedi dan Saksi Agung mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya Sekira Jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Saksi Dedi dan Saksi Agung langsung meneriaki Terdakwa dan Saksi Wandu dengan perkataan “Malinggg!!!..... Malinggg!!!.....”. Sehingga teriakan tersebut didengar oleh warga/masyarakat sekitar, yang kemudian warga/masyarakat yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian yang datang ketempat kejadian, langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandu;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stensil bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Wandu juga ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa dan Wandu beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu yang masing-masing membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan Wandu serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu dalam mengambil 2 (dua) handphone saksi dan Saksi Agung tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Agung;
- Bahwa Terdakwa dan Wandu telah membawa pergi 2 (dua) unit handphone tersebut sejauh kurang lebih 6 Kilometer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wandu tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian yakni Novendra menanyakan ijin dan pekerjaan Terdakwa dan Wandu ketika masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa dan wandu menerangkan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata jenis pisau dan serta tujuannya adalah untuk menjadi senjata dan berjaga-jaga pada saat melakukan pencurian apabila korban melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 14.30 Wib saksi Agung mendatangi rumah saksi Dedi Erwanto dengan tujuan untuk mengajak belajar kelompok di SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa aksi Dedi Erwanto bersama dengan saksi Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Agung ke SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa ketika saksi Agung dan saksi Dedi Erwanto sedang berteduh datang Terdakwa Andika dan Wandu Susanto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tanpa No.Pol dan tanpa menggunakan Body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menghampiri Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi Dedi dengan berkata “pinjem hpnya mau lihat aplikasi”, saat itu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dedi tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi Terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut didalam saku Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wandu Susanto mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Wandu. Melihat hal tersebut Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa “Lo mas mau dibawa kemana Hp saya”, lalu Terdakwa berkata “pinjam bentar” sambil Terdakwa berusaha menyalakan/menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa tersebut namun tidak menyala/hidup;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Dedi kembali dan Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor Saksi Dedi dengan berkata “mana kunci kontak motormu” tetapi Saksi Dedi mengatakan bahwa kunci kontak motornya dibawa oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa, dan saat itu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, sehingga Terdakwa bersama Saksi Wandu pergi meninggalkan Saksi Dedi dan Saksi Agung dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa dan Saksi Wandu membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi dan Saksi Agung;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Wandu juga ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa dan Wandu beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu yang masing-masing membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan Wandu serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu dalam mengambil 2 (dua) handphone saksi dan Saksi Agung tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Agung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wandu tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian yakni Novendra menanyakan ijin dan pekerjaan Terdakwa dan Wandu ketika masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa dan wandu menerangkan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata jenis pisau dan serta tujuannya adalah untuk menjadi senjata dan berjaga-jaga pada saat melakukan pencurian apabila korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih;
- 1(Satu) Unit sepeda motor warna hitam tanpa body dan tanpa No.Pol. ;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stensil bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah berdasarkan Surat penetapan, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa Andika Sobriyan Bin Sobi secara bersama-sama Wandu Susanto Bin Sarpendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah Mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung, dan saat tertangkap Terdakwa dan Wandu masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 14.30 Wib saksi Agung mendatangi rumah saksi Dedi Erwanto dengan tujuan untuk mengajak belajar kelompok di SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa aksi Dedi Erwanto bersama dengan saksi Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Agung ke SMP Negeri 2 Penawartama;
- Bahwa ketika saksi Agung dan saksi Dedi Erwanto sedang berteduh datang Terdakwa Andika dan Wandu Susanto dengan mengendarai 1(satu) unit sepd motor tanpa No.Pol dan tanpa menggunakan Body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menghampiri Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Saksi Dedi dengan berkata “pinjem hpnya mau lihat aplikasi”, saat itu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dedi tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi Terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut didalam saku Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wandu Susanto mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih milik Saksi Agung. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wandu langsung menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Wandu. Melihat hal tersebut Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa “Lo mas mau dibawa kemana Hp saya”, lalu Terdakwa berkata “pinjam





- bentar” sambil Terdakwa berusaha menyalakan/menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa tersebut namun tidak menyala/hidup;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Dedi kembali dan Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor Saksi Dedi dengan berkata “mana kunci kontak motormu” tetapi Saksi Dedi mengatakan bahwa kunci kontak motornya dibawa oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Wandu bawa, dan saat itu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, sehingga Terdakwa bersama Saksi Wandu pergi meninggalkan Saksi Dedi dan Saksi Agung dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa dan Saksi Wandu membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Dedi dan Saksi Agung;
  - Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stensil bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Wandu juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa dan Wandu beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu yang masing-masing membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan Wandu serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wandu dalam mengambil 2 (dua) handphone saksi dan Saksi Agung tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Agung;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wandu tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa anggota kepolisian yakni Novendra menanyakan ijin dan pekerjaan Terdakwa dan Wandu ketika masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa dan wandu menerangkan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata jenis pisau dan serta tujuannya adalah untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



menjadi senjata dan berjaga-jaga pada saat melakukan pencurian apabila korban melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi Alternatif Kumulatif yaitu:

**Pertama** Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, **Dan Kedua** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 **Atau Kedua** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 196, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ANDIKA SOBRIYAN Bin SOBI kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku Terdakwa selama persidangan ternyata Terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang, oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Add. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Wandi telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi dan Saksi Agung, yang setelah 2 (dua) unit Handphone didapat kemudian tanpa seizin Saksi Dedi dan Saksi Agung 2 (dua) unit Handphone tersebut dibawa lari dan pergi oleh Terdakwa dan Wandi kearah Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. Dimana Terdakwa dan Wandi telah membawa pergi 2 (dua) unit handphone tersebut sejauh kurang lebih 6 Kilometer. Namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Saksi Wandu telah memperlakukan 2 (dua) unit Handphone tersebut seolah-olah Terdakwa dan Saksi Wandu adalah pemilik 2 (dua) unit Handphone, padahal pemilik 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah Saksi Dedi dan Saksi Agung.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wandu dalam mengambil 2 (dua) unit handphone Saksi Dedi dan saksi Agung tersebut tidak mendapat izin ataupun bertentangan dengan kehendak Saksi Agung dan Saksi Dedi selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diatas menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Add.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Wandu dalam mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Dedi dan saksi Agung tersebut, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa namun dilakukan secara bersama sama dengan Wandu (dilakukan penuntutan terpisah), dimana Terdakwa dan Wandu telah berbagi peranan masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa saat itu adalah mengambil Handphone milik Dedi. Sedangkan Peran Wandu mengambil Handphone milik Agung. Setelah didapat secara bersama-sama Terdakwa dan Wandu membawa lari/pergi 2 (dua) handphone tersebut tanpa seizin Saksi Dedi dan Saksi Agung, dengan demikian Terdakwa dan Wandu melakukan perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan Wandu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

**Add. 1 Unsur Setiap Orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa **Andika Sobriyan** dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa Andika Sobriyan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Andika Sobriyan dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa Andika Sobriyan adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban selaku Terdakwa Andika Sobriyan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

**Add.2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa hak* adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Simpang Sarju Kampung Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah tertangkap tangan, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm. Dimana Terdakwa saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yang perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira Jam 15.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Wandu yang telah membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno dan Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu melintasi Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Saksi Wandu diteriaki “Malinggg!!!..... Malinggg!!!..... ” oleh Saksi Dedi dan Saksi Agung, yang telah mengikuti Terdakwa dan Saksi Wandu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agung. Selanjutnya warga/masyarakat sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dedi dan Saksi Agung tersebut bersama anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan Saksi Wandu. Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Wandu tertangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang diletakkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Sehingga kemudian oleh warga masyarakat dan anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, Terdakwa beserta barang buktinya tersebut, dibawa dan diamankan ke Polsek Penawartama untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm, tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961, serta Penuntut Umum tidak perlu membuktikan lagi Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961 dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dedi Irwanto Bin Suyatno;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agung Wahyudi Bin Boiran;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor warna hitam tanpa body dan tanpa No.Pol.,

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut tidak bisa diperlihatkan bukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stensil bergagang kayu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sehingga terhadap yang akan diputuskan menurut Majelis sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi, pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan akan dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) -4 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SOBRIYAN Bin SOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Menguasai senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dedi Irwanto Bin Suyatno.**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung V+ warna putih, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Agung Wahyudi Bin Boiran.**
  - 1(Satu) Unit sepeda motor warna hitam tanpa body dan tanpa No.Pol., **Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stenlis bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H.** dan **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN., S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh TORISELLY, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.**

**MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN., S.H.,M.H.,**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Mgl.